

KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM: STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ZAKIR NAIK

M. Anzaikhan¹, Sufrizal², dan Fitri Idani³

^{1, 2} Institut Agama Islam Negeri Langsa; ³ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id¹, sufrizal@iainlangsa.ac.id²,

fitriidani74@gmail.com³

Received October 29, 2022	Revised May 14, 2023	Accepted May 24, 2023
------------------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract

According to Zakir Naik, although Islam is a teaching that has been practiced since 14 centuries ago, the concept of equality offered is still relevant to be practiced today. Zakir Naik said; the idea of gender equality, which has been popularized by the West recently, is something new and out of their practice in the past. In contrast to the concept of Islam which always spreads the value of equality in various conditions and opportunities. This article belongs to literature research with a qualitative approach. The methodology used is a descriptive analysis study of Zakir Naik's work. The study results conclude that Zakir Naik disagrees with the concept of gender equality promoted by the West, which is considered liberal and uncontrollable. The idea of gender equality offered by Islam is how the rights and obligations between men and women remain balanced according to their respective functions and roles as long as they do not violate Islamic law and ethics.

Keywords: Gender, Equality, Zakir Naik

Abstrak

Menurut Zakir Naik, meskipun Islam adalah ajaran yang sudah dipraktekkan sejak 14 abad silam, namun konsep kesetaraan yang ditawarkan masih relevan dipraktekkan hingga saat ini. Menurut Zakir Naik, konsep kesetaraan gender yang dipopulerkan Barat belakangan ini adalah sesuatu yang baru dan keluar dari praktek mereka di masa lalu. Berbeda dengan konsep Islam yang selalu menebar nilai kesetaraan dalam berbagai kondisi dan kesempatan. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Adapun metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif terhadap karya Zakir Naik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Zakir Naik tidak setuju



dengan konsep kesetaraan gender yang ditawarkan Barat yang dinilai liberal dan tak terkendali. Konsep kesetaraan gender yang ditawarkan Islam adalah bagaimana hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan tetap seimbang sesuai fungsi dan perannya masing-masing selama tidak melanggar syariat dan etika Islam.

Kata Kunci: *Gender, Kesetaraan, Zakir Naik*

PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran yang kompleks serta sarat akan nilai-nilai keadilan. Keadilan dalam Islam termaktub dalam kitab suci Al-Quran selaku pedoman dan landasan umat Muslim (Arake, 2019). Hal tersebut sesuai dengan wasiat Rasulullah pada momen-momen akhir hidupnya. Nabi berkata, ‘jika engkau berselisih saat aku sudah tiada maka berpedomanlah pada Al-Quran, jika hati kalian keras dan membantu untuk berbuat baik (ibadah) maka perbanyaklah mengingat kematian.

Pada konteks ini, jika dikaitkan dengan gender, maka banyak sekali problema masa kini yang butuh resolusi tepat. Akhir-akhir ini, kesetaraan gender dikumandangkan dimana-mana seolah menjadi sebuah kebangkitan kelompok tertentu dalam memperjuangkan hak-haknya (Riyadi et al., 2021). Kesetaraan gender adalah isu yang sengaja diangkat bagi kelompok yang merasa terdzalimi atau terdiskreditkan. Berangkat dari ideologis tersebut maka lahirlah gerakan-gerakan yang menyuarakan keadilan sebagai langkah mempercepat harapan dan tujuan.

Permasalahan selanjutnya, konsep gender itu sendiri masih simpang siur dan terkesan subjektif. Barat kerap kali menyuarakan akan hak-hak gender yang sifatnya bebas, liberal, dan ekstrim. Sebut saja seperti kasus LBGT misalnya, adalah penyimpangan dari kesetaraan gender yang tak terkendali. Begitu juga dengan kalangan yang merubah jenis kelaminnya, mereka ingin diakui dan dipertahankan tujuan hidupnya (Munira et al., 2018). Padahal, tidak semua yang sifatnya gender itu harus sama rata dalam berbagai aspek.

Zakir Naik adalah sosok pemikir dan pendakwah internasional yang turut menyumbangkan gagasan dalam orientasi gender. Zakir Naik dengan tegas mengklaim bahwa sebelum Barat mensosialisasikan pentingnya kesetaraan gender, Islam sudah membahas itu berabad-abad silam (Betari et al., 2020). Selanjutnya, bagaimana konsep kesetaraan gender dalam Islam? Apakah sama dengan apa yang digagas oleh Barat atau memiliki indikator tersendiri.

Hari ini, Muslim dunia dianggap sebagai kalangan yang tertekan oleh peradaban Barat. Kemajuan Barat pada kancah IPTEK dan teknologi

menjadikan mereka kiblat peradaban dunia, bahkan Muslim sendiri tidak jarang menjadikan itu sebagai rujukan untuk menjadi negara maju (Diyani, 2019). Termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan konsep keadilan dan kemanusiaan. Zakir Naik termasuk sosok yang tidak ingin mengakui Barat menjalankan prinsip keadilan. Bagi Zakir Naik, konsep gender yang ditawarkan Barat tidak totalitas dan kerap memunculkan permasalahan baru.

Barat tidak selesai dalam membahas gender yang sifatnya religiusitas, mereka meninggalkan agamanya, bahkan memisahkan agama dengan sains. Itu berarti, tidak ada penjelasan kongkrit terkait kesetaraan gender dalam beragama di Barat. Justeru ajaran agama mereka sebagaimana masa Patriistik silam, kerap mengurung eksistensi perempuan dalam berbagai aspek dan fitrahnya (Kania, 2013). Begitu juga dalam aspek politik dan kepemimpinan, kesetaraan gender di Barat baru diperjuangkan belakangan ini, itupun bukan atas dorongan agama mereka.

Berbeda dengan ajaran dan konsep Islam, menurut Zakir Naik, Islam secara koherensif membahas tentang kesetaraan gender manusia dalam berbagai aspek. Tidak hanya di dataran spiritual, sosial dan politik, bahkan Islam membahas kesetaraan gender dalam bentuk yang lebih sempit seperti halnya pekerjaan, pendidikan, keluarga dan lain sebagainya. Kenyataan di lapangan, justeru Islam yang sering didiskreditkan oleh media Barat (Komara, 2021a). Islam seolah ajaran yang tidak mendukung eksistensi perempuan, bahkan tidak jarang, muslimah Islam dikaitkan sebagai sosok yang udik dan ketinggalan zaman.

Adapun dimensi yang ditonjolkan Barat agar Islam terkesan mengesampingkan kesetaraan gender adalah (D. Z. Naik, 2010); *Pertama*, poligami dalam Islam. Berhubung ajaran Islam membolehkan lelaki memiliki lebih dari satu isteri, titik ini semakin disorot dan diekspos oleh Barat. Poligami dianggap pelanggaran dari kesetaraan gender, sehingga fenomena ini selalu dijadikan non-Muslim untuk menyerang titik lemah Islam. *Kedua*, pekerjaan. Karakter Muslim yang kurang menghasilkan wanita karir, membuat Barat melihat ini sebagai bentuk tidak adanya kelonggaran perempuan dalam Islam. Zakir Naik mengatakan bahwa Islam tidak mewajibkan perempuan bekerja, bahkan tidak semua perempuan bisa bekerja di kantor atau pemerintahan. Semua itu adalah tawaran kesetaraan gender dalam Islam yang tidak sama dengan Barat.

Pembahasan tentang pemikiran Zakir Naik bukanlah diskursus baru, Zulfikar dalam karyanya *“Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam; Zakir Naik Perspektif,”* telah mendeskripsikan dengan sangat sistematis bagaimana Pemikiran Zakir Naik berkontribusi dalam khazanah hukum keluarga, di

dalamnya dibahas bagaimana hukum perempuan saat memilih pasangan, hukum perempuan sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak, dan sebagai kakak atau adik (Zulfikar, 2022). Karya di atas hanya fokus mengkaji dimensi perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam, tidak membahas secara terperinci bagaimana perempuan dalam bingkai kesetaraan gender yang lebih mendalam.

Abdul Manaf dalam jurnalnya yang berjudul; *“Right of Women in the Family Law: A Zakir Naik Perspective,”* mengklarifikasi dengan baik bagaimana hak-hak perempuan dalam berbagai konteks. Namun, fokus kajiannya hanya berorientasi pada kajian hukum, sehingga nilai kesetaraan gender di dalamnya tidak tereksplorasi lebih jauh (Manaf, 2022). Selanjutnya karya Gunawan Adnan yang berjudul; *“Agama dan Kesetaraan Sosial Perempuan dalam Pemikiran Zakir Naik,”* paling dekat dengan kajian penulis yang membahas konsep kesetaraan (Gunawan Adnan, 2022), namun karya ini hanya berfokus pada dimensi sosial-beragama, di dalamnya tidak menjelaskan konsep kesetaraan dalam ranah politik, pendidikan, pekerjaan, dan kekeluargaan sebagaimana yang penulis jabarkan.

Erwan Komara dalam jurnal yang berjudul; *“Komunikasi Persuasif Dakwah Dr. Zakir Naik,”* telah mengilustrasikan bagaimana Zakir Naik mampu mempengaruhi pendengar melalui komunikasi verbal baik secara langsung maupun virtual. Namun, karya ini tidak membahas tentang perempuan apalagi konsep kesetaraan gender (Komara, 2021). Susanti dan Gulo dalam penelitian mereka yang berjudul; *“Thematic Progression Used in Zakir Naik's Lecture,”* telah memetakan temuan mereka terkait metode perkuliahan Zakir Naik yang menerapkan sistem linieritas tematik. Karya ini tidak menyinggung konsep gender sedikitpun, hanya berorientasi pada wilayah metodologi penggunaan bahasa (Susanti & Gulo, 2021).

METODE

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Adapun metodologi yang diterapkan adalah studi analisis deskriptif khususnya terhadap karya-karya monumental Zakir Naik (Rahmat & Mirnawati, 2020). Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku *Right of Women in Islam; Modern or Outdate* selaku karangan Zakir Naik. Selain itu juga didukung oleh data-data sekunder yakni jurnal-jurnal ilmiah yang mengkaji pemikiran Zakir Naik. Saat menarasikan data menjadi sebuah laporan penelitian, penulis menggunakan konsep tematik. Sub tema terkait perempuan dan gender di satukan dan di analisis sesuai kebutuhan.

PEMBAHASAN

Kesetaraan Dalam Beragama

Pada ajaran Islam, tidak ada yang menunjukkan seseorang lebih baik di mata agama atas dasar jenis kelaminnya. Menurut Zakir Naik, yang membuat manusia memperoleh derajat yang mulia dalam pandangan agama adalah karena ketakwaannya (Z. Naik, 2012). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt surat. Sejalan dengan konsep itu, Qurais Sihab juga sepakat bahwasanya lelaki dan perempuan pada hakikatnya setara meskipun tidak bisa digeneralisir bahwa keduanya harus sama (Subki & Sugiarto, 2021). Kesalahan dalam memahami konsep gender inilah yang membuat lahirnya praktik-praktik ekstrim dalam dinamika gender secara global.

Melahirkan misalnya, adalah sebuah ketentuan yang menjadi hak dan takdir perempuan. Kenyataan ini tidak bisa disamakan untuk lelaki yang secara lahiriah tidak memiliki rahim dan berbeda fungsi reproduksinya (Muhamzir, 2021). Pemaksaan terhadap konsep gender yang liberal justeru menghasilkan kekacauan baru seperti LBGT, transgender dan lain sebagainya.

Sebelum Islam datang, Barat memosisikan perempuan sebagai sumber dari segala dosa. Zakir Naik menjelaskan bahwa pada bibel ada informasi terkait dosa pertama yang dilakukan oleh perempuan sehingga semua manusia menerima dampaknya. Itulah dosa yang dilakukan oleh Siti Hawa karena memakan buah Kuldi dan mengajak Adam turut melakukannya (Z. Naik, 2010). Atas dasar fenomena tersebut, ajaran Nasrani mengklaim bahwa semua perempuan menanggung dosa itu dan menjadi kalangan yang dianggap lebih rendah dibandingkan kaum lelaki. Akibatnya, seringkali terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan perempuan pada masa itu dianggap sebagai jelmaan iblis berambut panjang.

Padahal, dalam Islam meskipun kisah asal manusia antara Bibel dan Al-Quran memiliki kesamaan, namun Islam tidak menyebutkan perempuan sebagai pendosa. Al-Quran mendeskripsikan bahwa keduanya (Adam dan Hawa) sama-sama bersalah di syurga, keduanya sama-sama di keluarkan dari surga, keduanya sama-sama menyesal dan melakukan taubat. Keduanya juga diampuni dan mengembangkan amanah baru dari Allah Swt (Z. Naik, 2011).

Apa yang diceritakan dalam Al-Quran menjadi indikasi bahwa tidak ada diskriminasi agama dalam Islam. Perempuan dan lelaki sama posisinya sebagai mahluk Allah, hal tersebut didukung dengan kenyataan peraktek keagamaan lainnya. Islam tidak membedakan jumlah rakaat sholat antara lelaki dan perempuan (Sugiharti et al., 2020). Islam tidak membedakan ibadah puasa

antara lelaki dan perempuan, Islam juga tidak membedakan bagaimana hukuman bagi perempuan jika melakukan dosa dan kesalahan.

Pada kasus perzinahan misalnya, lelaki dan perempuan tidak dibedakan jumlah deraan cambuknya. Begitu juga bagi pelaku yang dikenakan hukum rajam atau qisas. Tidak ada deskriminasi dalam Islam (Nurbaiti et al., 2020). Keduanya sama-sama dikenakan hukuman yang setara selama keduanya dalam kondisi sehat dan tidak aspek lain yang menjadi pembeda. Ini kembali menguatkan bahwa tedapat kesetaraan spiritual dalam Islam. Kesetaraan itu memperkokoh bahwa Islam sangat peduli dengan gender dan pada prinsipnya konsep gender dalam Islam itu setara dan berimbang.

Kesetaraan dalam Politik dan Kepemimpinan

Bukan hal yang tabu lagi ketika politik kerap diisi oleh kaum lelaki. Bias gender ini sudah lama berjalan bahkan sejak zaman Yunani sebelumnya. Begitu juga di Indonesia, awalnya perempuan hanya eksit dalam urusan rumah tangga saja. Perempuan tidak boleh bekerja apalagi bersentuhan dengan dinamika politik (Hardjaloka, 2016). Kehadiran RA. Kartini kemudian membawa trobosan baru, perempuan Indonesia dapat berkompetisi dalam berbagai aspek bahkan masuk dalam jajaran militer.

Belakangan ini, peran perempuan Indonesia dalam panggung politik semakin terbuka lebar. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya regulasi keterwakilan 30% perempuan bagi setiap partai politik. Meski begitu, keterwakilan calon legislatif perempuan masih jauh panggang dari api (Martini et al., 2021). Seharusnya jika kesetaraan gender adalah sebuah acuan, maka bukan hanya 30% melainkan 50%. Selain itu, keterwakilan sebagai calon legislatif bukanlah sebuah ide yang solutif. Kenyataan di lapangan, syarat itu hanya sebatas formalitas dan digunakan sebagai pelengkap partai politik saat mendaftar Pileg.

Seharusnya, jika nilai-nilai gender ingin ditegakkan, maka bukan lagi keterwakilan ‘sebagai calon’ yang diwajibkan, namun 30% keterwakilan legislatif perempuan yang harus dikeluarkan regulasinya. Bila demikian, perempuan hanya akan bersaing dengan kandidat perempuan lainnya tanpa adanya kompetisi dari politisi lelaki (Hardjaloka, 2016). Kenyataan hari ini, caleg perempuan seolah dipaksakan untuk melawan caleg pria dalam kondisi yang terbatas.

Perempuan hari ini tidak bisa disamakan kiprahnya dengan laki-laki. Apalagi dalam Islam, budaya perempuan yang idealnya tidak keluar malam, ditambah lagi budaya perempuan yang lebih minim nongkrong di warung kopi, membuat kontestasi politik semakin berat sebelah (Dessy Asnita, 2021).

Seandainya saja, regulasi terkait keterwakilan legislative perempuan itu ada, maka perempuan akan memberikan sumbangan yang pasti (30%) berada di parlemen.

DPR Aceh misalnya, meskipun syarat keterwakilan caleg perempuan sudah dijalankan demikian rupa, titik akhirnya hanya menyumbangkan sekitar 10% kursi bagi perempuan. Belum lagi adanya kepentingan dan intimidasi elite partai, tak jarang perempuan digeser posisinya karena sejak awal dianggap sebagai pelengkap administrasi semata (Andaryani, 2014). Ini adalah fenomena dan lika-liku perempuan dalam panggung demokrasi, meskipun kesetaraan gender diproklamirkan sedemikian rupa, kenyataan di lapangan tetap terjadi porsi yang tidak adil dan tidak merata.

Pada wilayah-wilayah yang berbasis Islam tradisional lebih menghawatirkan lagi, kontestasi politik sudah sampai pada tahap dimana fatwa ulama sengaja dicari-cari agar menjatuhkan suara perempuan. Sejarah Pilkada Aceh telah menjadi bukti, ketika calon wali kota perempuan memberanikan diri untuk naik dalam Pilkada Banda Aceh, eksistensinya diredam oleh fatwa ulama dayah yang menjadi rujukan masyarakat (Juwaini et al., 2021). Meskipun tidak semua ulama dayah mengeluarkan fatwa yang sama (milarang perempuan jadi pemimpin), namun lawan politik tentu hanya akan mengekspos fatwa-fatwa yang menguntungkan kalangannya.

Menurut Zakir Naik, tidak ada ayat atau ketentuan khusus yang melarang perempuan berpolitik. Sebaliknya, ada beberapa rujukan yang mengarah bahwa perempuan bisa menjadi wakil rakyat dan berperan dalam membuat undang-undang. Menurut hadist yang terkenal pada masa Saidina Umar Ra, dimana ketika itu ia sedang berdiskusi dengan para sahabat terkait batasan mengajukan mahar, hal tersebut dilakukan karena para remaja menjadi sulit untuk menikah (Z. Naik, 2010). Seorang wanita yang berada di bagian belakang keberatan, ia menjelaskan tentang surat An-Nisa, ayat 20, bahwa;

“Kamu dapat memberikan setumpuk harta, setumpuk emas sebagai mahar. Ketika Al-Qur'an tidak meletakkan batasan pada mahar, siapakah Umar yang berani menentukan batasannya?”

Seketika Umar mengatakan; ‘Umar telah salah, dan sang wanita benar’. Bayangan, perempuan itu adalah wanita biasa, Jika ia seorang wanita terkenal, namanya pasti akan tercantum dalam teks hadist. Ketika sebuah hadist tidak menyebutkan nama wanita itu, dapat dipahami bahwa wanita tersebut adalah orang biasa (Suryani, 2020). Berarti, bahkan perempuan biasa pun bisa membantah khalifah, selaku kepala negara. Bila dikaitkan dengan zaman sekarang, apa yang dilakukan perempuan tersebut adalah bentuk kritis yang

dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah. Kejadian ini bisa dijadikan landasan, bahwa dalam Islam perempuan bisa turut dalam jabatan politis.

Pada dimensi Ilmu Tata Negara, bisa dikatakan bahwa perempuan di atas keberatan dengan pelanggaran yang dilakukan kepala negara terhadap undang-undang, dalam hal ini Al-Quran adalah undang-undang kaum muslimin (Subki & Sugiarto, 2021). Itu artinya seorang wanita dapat mengambil bagian dalam pembuatan peraturan sebagaimana tugas dan peran DPR yang membuat undang-undang (turunan UUD 1945).

Pada konteks yang lain, kesetaraan politik antara perempuan dan lelaki tidak hanya sebagai calon legislatif, namun juga memiliki hak yang sama dalam memberikan suara. Panggung demokrasi hari ini, suara perempuan tidak ada bedanya dengan suara lelaki. Maka tidak heran jika caleg atau calon pemimpin berbondong-bondong dalam menarik simpati kaum perempuan (Tokan & Gai, 2020). Permasalahannya, pada zonasi-zonasi tertentu perempuan sering dikekang dalam memberikan suara. Kepala keluarga (lelaki) cenderung memaksakan pilihan pada istrinnya karena menganggap istri (perempuan) tidak perlu berpolitik.

Padahal, pada surat Al-Mumtahanah ayat 12 dijelaskan; *“Hai Nabi saat wanita percaya datang kepadamu dengan sumpah setia.”* Ayat ini menceritakan tentang perempuan yang datang kepada Nabi untuk melakukan *bai’ah* (sumpah setia). *Bai’ah* adalah sebuah komitmen yang populer pada masa itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Nabi untuk menjadi pemimpin (Alfaqi, 2016). Secara historis dijelaskan bahwa ketika ada pihak yang melakukan *baiah*, maka mereka diwajibkan untuk masuk Islam, diwajibkan untuk berbuat baik, dilarang berbuat maksiat, bahkan dilarang berkhianat.

Bila dikaitkan dengan zaman sekarang, apa yang dilakukan di atas adalah bentuk kontrak politik seseorang jika komitmen mendukung calon tertentu. Itu artinya, tidak ada deskriminasi dalam Islam terkait hak memilih dalam politik. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki porsi yang sama dalam mendukung pilihannya tanpa dibebankan syarat politis yang berbeda.

Kesetaraan dalam mendukung kedaulatan negara juga dapat terlihat bagaimana perempuan masa Nabi juga terlibat dalam peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan gender dalam hal militer selama yang bersangkutan mampu dan setuju. Zakir Naik menjelaskan bahwa Ada sebuah bab lengkap dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan wanita di medan perang, mereka memberi air, mereka memberikan pertolongan pertama kepada tentara. Selain itu, ada penyebutan khusus tentang seorang wanita dengan nama Nasiba, yang termasuk di antara sedikit orang, yang melindungi Nabi selama Perang Uhud (Z. Naik, 2012).

Pada Al-Qur'an dijelaskan; "*Lelaki adalah pelindung wanita.*" Dalam keadaan normal, wanita seharusnya tidak pergi ke medan perang. Ini adalah kewajiban para lelaki. Hanya bila diperlukan, dalam kebutuhan tertentu maka wanita diperbolehkan berperang dan mereka harus pergi ke medan perang. Seperti halnya yang terjadi di Amerika, sejak peperangan 1901 perempuan hanya boleh turun ke medan perang sebagai tenaga medis. Kemudian setelah Gerakan Feminisme dimulai pada tahun 1973, gerakan ini menuntut kesetaraan gender dimana perempuan harus diberikan hak dan kewajiban yang sama (Z. Naik, 2012).

Maka dari itu, setelah 1976 pemerintah Amerika mengizinkan wanita untuk menjadi tentara perang di medan pertempuran. Maka dari itu, jika Amerika mengklaim bahwa mereka sangat mendukung kesetaraan gender bagi perempuan, jauh sebelum mereka Islam telah memberikan hak itu bagi perempuan (D. Z. Naik, 2010). Jadi Islam mengizinkan wanita untuk ambil bagian dalam medan perang hanya jika diperlukan, namun di sana juga mereka harus menjaga jilbab dan etika Islam (Z. Naik, 2011).

Pada konteks kepemimpinan, Zakir Naik tidak melarang bila perempuan menjadi pemimpin. Menurutnya banyak kisah-kisah masa lalu Islam dimana perempuan menjadi pemimpin. Siti Aisyah misalnya, pernah menjadi pemimpin dari perang Jamal. Begitu juga dengan Siti Balqis yang pernah menjadi ratu sebelum menikah dengan Nabi Sulaiman. Meski begitu, Zakir Naik termasuk pihak yang tidak merekomendasikan jika perempuan menjadi pemimpin suatu negara (Presiden) (Alawiyah & Santoso, 2020). Bukan berarti Zakir Naik tidak mendukung dimensi kesetaraan gender dalam kepemimpinan, namun perempuan dianggap lebih sulit menjadi kepala negara bila dibandingkan posisi laki-laki.

Bagi Zakir Naik, perempuan memiliki masa haid. Masa itu akan membuatnya sulit dalam mengambil keputusan besar suatu negara. Perempuan juga memiliki fase-fase hamil dan melahirkan, bila masuk masa itu maka tidak mungkin kepala negara sering kosong akibat proses persalinan dan melahirkan. Perempuan juga wajib menyusui anak selama dua tahun, pada masa itu adalah momentum dimana anak memperoleh kasih sayang yang cukup dan perhatian yang banyak dari ibunya (D. Z. Naik, 2010). Jika ibunya adalah seorang kepala negara maka akan banyak hak anak yang terabaikan. Maka dari itu, Zakir Naik menjelaskan bahwa; Peran lelakisebagai kepala negara dan sebagai ayah lebih ideal dibandingkan peran perempuan jika ia sebagai ibu dan sebagai kepala negara.

Kesetaraan Sebagai Saksi

Pada dunia akademis, pihak orientalis kerap mengkritik muatan gender Islam yang diklaim mendiskreditkan perempuan dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah bagaimana kesaksian perempuan dianggap setengah dari kesaksian laki-laki (Alfajir, 2020). Detailnya, jika perempuan sendiri maka kesaksianya dianggap belum kuat sehingga dibutuhkan minimal satu orang perempuan lainnya dalam menyampaikan kesaksian. Pihak-pihak yang kontra terhadap Islam akan menjadikan itu sebagai alasan bahwa Islam adalah ajaran yang tidak adil dan tidak melihat dimensi gender. Inilah bentuk politisasi bagaimana Islam hendak dinodai dengan alasan yang subjektif.

Zakir Naik menjelaskan bahwa tidak selamanya kesaksian perempuan itu berbobot setengah dibandingkan kesaksian laki-laki. Hanya pada dua dimensi saja yakni persoalan kriminal dan keuangan (Z. Naik, 2011). Bahkan pada kasus-kasus yang lain, ada kalanya kesaksian perempuan lebih kuat dibanding laki-laki. Kesaksian terhadap permasalahan fiqh wanita misalnya, perempuan lebih memiliki bobot yang tinggi dibanding lelaki (D. Z. Naik, 2010). Sebagai contoh, ketika perempuan di Madinah menanyakan pada nabi bagaimana cara mandi hails, Nabi tidak bisa memberikan kesaksian dan penjelasan yang detail. Selanjutnya Nabi meminta Aisyah untuk menjelaskan dan secara langsung. Kejadian ini membuktikan bahwa pada momen tertentu kesaksian perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Begitu juga pada kasus-kasus dunia medis dan kedokteran. Bila sudah menyangkut tentang perasaan dan keluhan kehamilan, dokter perempuan kesaksianya lebih kuat dibanding dokter lelaki. Meskipun ada juga dokter kandungan lelaki namun berhubung lelaki tidak pernah kerasakan bagaimana kondisi melahirkan, kesaksian perempuan akan lebih tepat (Kusumah & Nirmala, 2021). Begitu juga pada situasi yang melibatkan privasi perempuan. Ketika ada razia atau penggeledahan, kesaksian yang lebih kuat adalah pihak perempuan. Hal tersebut disebabkan karena perempuan bisa memeriksa secara detail hingga pada bagian-bagian yang tidak boleh dipandang apalagi disentuh kaum lelaki.

Adapun alasan dibalik mengapa perempuan memiliki bobot setengah dalam kesaksian terkait perkara kriminal adalah karena kecenderungan sikap perempuan yang memiliki rasa takut bila bersaksi sendirian. Namun jika mereka berdua atau lebih, mereka menjadi berani dan siap untuk mengutarakan kesaksian (Mustapha & Abdul Razak, 2019). Sebagai contoh, bila ada kasus pembunuhan dimana seorang perempuan adalah saksi kunci. Pada proses persidangan, saksi kunci tersebut berpotensi tidak menyampaikan

segala informasi dengan akurat karena rasa takutnya terhadap pembunuhan yang juga berada di hadapannya.

Ini adalah sifat bawaan perempuan pada umumnya. Sebagai contoh ketika terjadi perang secara mendadak, bila itu lelaki maka ia akan sigap untuk ikut berperang atau memilih lari. Namun jika perempuan berada dalam kondisi tersebut, mereka akan menjerit atau menangis lebih dulu baru kemudian berfikir untuk lari. Hal yang sama juga terjadi jika perempuan melihat anaknya terjatuh di kamar mandi. Biasanya, perempuan akan menangis di lokasi menyesali kejadian. Berbeda dengan lelaki, lelaki bila dihadapkan pada kondisi ini maka ia akan bersikap cepat untuk membawa anak ke rumah sakit. Selanjutnya baru menangis di rumah sakit.

Jadi, perkara terkait kesaksian perempuan mengenai kasus kriminal bukan tanpa alasan. Islam menggariskan itu bukan karena mendiskreditkan perempuan, melainkan karena memahami hakikat dibalik karakter perempuan itu sendiri.

Kesetaraan dalam Pendidikan

Panduan pertama yang diberikan oleh Al-Qur'an kepada umat manusia bukanlah untuk sholat, bukan untuk berpuasa, bukan untuk memberi sedekah, melainkan adalah pendidikan. Hal tersebut berangkat dari 5 ayat pertama yang diturunkan yakni surat al-Alaq (Mareta, 2017). Islam sangat memperhatikan pendidikan. Nabi memerintahkan orang tua, ayah dan ibu, untuk memastikan bahwa mereka memberi pendidikan agama kepada anak terlepas apakah mereka lelaki atau perempuan. Jadi, Islam tidak membedakan gender dalam hal pendidikan.

Bahkan setelah seorang wanita menikah, menjadi tugas suami untuk memberinya pendidikan agama. Jika suami tidak bisa melakukannya sendiri, dan jika istri menginginkan (pendidikan), suami harus mengizinkannya pergi ke tempat lain untuk mendapatkan pendidikan. Zakir Naik menjelaskan (Kusumah & Nirmala, 2021); Menurut Sahih Bukhari, para wanita sangat antusias untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dan mereka pernah memberi tahu Nabi; 'Wahai Nabi, engkau biasanya dikelilingi oleh pria, mengapa anda tidak memberi kami (perempuan) satu hari tertentu sehingga kami juga dapat mengajukan suatu pertanyaan kepada anda.' Nabi pun setuju dengan permintaan itu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam hal kesempatan memperoleh ilmu (pendidikan).

Tidak hanya itu, selain dirinya sendiri, Nabi juga mengirim banyak sahabat kepada kaum perempuan dalam memberi pendidikan. Bayangkan,

1400 tahun yang lalu, ketika para wanita diperlakukan dengan buruk dan hanya digunakan sebagai budak, apalagi berpendidikan, Islam meminta para wanita untuk dididik. Islam memiliki contoh, bahwa beberapa wanita Muslim adalah ilmuan (Betari et al., 2020). Siti Aisyah misalnya, Ia merupakan putri Abubakar, Khalifah Islam yang pertama, dan merupakan istri Nabi Muhammad Saw. Aisyah memberi panduan bahkan kepada sahabat dan khalifah. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Urwah bin Zubair.

Urwah bin Zubair mengakui, bahwa Ia belum pernah melihat seorang terpelajar yang lebih besar dari pada Aisyah di bidang pembelajaran Al-Quran, Ilmu Tauhid, Fiqh, Ilmu Sastra dan Puisi, serta Sejarah Arab. Aisyah bukan hanya ahli di bidang agama, dia memiliki pengetahuan medis yang mendalam. Aisyah juga berpengalaman di bidang matematika, dan berkali-kali para sahabat mendatanginya untuk menanyakan masalah warisan (Z. Naik, 2010). Sebagai perempuan, Aisyah juga telah membimbing keempat khalifah, termasuk para sahabatnya. Dan dia juga memberi bimbingan berkali-kali kepada Abu Hurairah. Aisyah juga telah meriwayatkan 2.210 hadis.

Perempuan lainnya yang sangat berpendidikan adalah Shafiyah, istri Nabi yang ahli dalam ilmu hukum dan Fiqh Islam. Menurut Imam An-Nawawi, Shafiyah adalah wanita paling berintelektual saat itu. Contoh lain adalah Ummu Salmah, Istri Nabi lainnya. Menurut Ibn Hajar, Ummu Salmah telah mengajar 32 ilmuwan yang berbeda. Ada beberapa kisah, ketika Fatimah binti Qais berdiskusi tentang Fiqh sehari penuh dengan Aisyah dan Umar (Asmara, 2019). Pada akhirnya tetap saja mereka tidak dapat membuktikan bahwa Ummu Salmah keliru. Menurut Imam An-Nawawi, Ummu Salmah tergolong belakangan memeluk Islam namun memiliki pengetahuan yang mendalam.

Perempuan berpendidikan lainnya adalah Ummu Sulaim, ibu Anas. Ia dianggap sangat ahli dalam berdakwah. Contoh lainnya adalah Saeeda Nafisa, yang merupakan putri agung Hasan dan dia juga mengatakan telah mengajar Imam Syafi'i, yang merupakan pendiri salah satu aliran pemikiran. Ada beberapa contoh juga seperti Ummu Darda, istri Abu Darda, merupakan ahli dalam ilmu pengetahuan (D. Z. Naik, 2010). Bahkan Imam Bukhari pernah mengatakan bahwa Ummu Darda adalah seorang ahli di bidangnya. Beberapa realitas di atas mengindikasikan bahwa tidak ada deskriminasi pendidikan dalam Islam. Jika ketimpangan itu ada, tentu Islam tidak mampu melahirkan ilmuan perempuan.

Kesetaraan dalam Pekerjaan

Berbicara pekerjaan, maka tidak bisa dilepaskan dengan status lelaki sebagai tulang punggung keuangan keluarga. Meski begitu, tidak ada

perbedaan gender pekerjaan dalam Islam. Menurut Zakir Naik, seorang wanita dalam Islam, jika mereka ingin bekerja maka mereka boleh bekerja (Z. Naik, 2011). Tidak ada teks dalam Al-Qur'an atau hadis sahih yang melarang perempuan melakukan pekerjaan apapun, selama tidak melanggar hukum syariat dan berbusana islami (Z. Naik, 2012). Sudah semestinya dalam konsep Islam perempuan tidak bisa bekerja sembarangan, khususnya jika pekerjaan itu menunjukkan aurat tubuhnya.

Apabila 'halal-haram' adalah indikator pekerjaan yang baik, maka itu tidak hanya berlaku ketat bagi perempuan saja. Bahkan lelaki sekalipun tidak dibenarkan terlibat dalam profesi yang haram. Menjual minuman keras misalnya, itu dilarang baik oleh lelaki ataupun perempuan. Begitu juga pekerjaan yang berorientasi dalam perjudian, penyediaan fasilitas untuk berkhalwat, dan lain sebagainya (Yusuf, 2021). Melihat kebutuhan akan dunia saat ini, banyak pekerjaan yang direkomendasikan Zakir Naik untuk kaum perempuan, diantaranya adalah; dokter yang ahli terhadap penyakit dalam wanita, dokter kandungan wanita, perawat wanita, bahkan guru wanita.

Islam tidak membatasi wanita untuk bekerja, namun seorang wanita dalam Islam juga tidak diwajibkan mencari uang. Kewajiban keuangan diletakkan di pundak suami. Karena itu, perempuan tidak wajib bekerja bahkan untuk kebutuhannya sendiri. Pada kasus di lapangan, apabila ada krisis keuangan, jika tidak menemukan solusi lain, maka wanita memiliki pilihan untuk bekerja (D. Z. Naik, 2010). Kondisi ini masih berupa 'pilihan', tidak membuat wanita menjadi wajib dalam mencari uang. Singkatnya, tidak ada yang boleh memaksa perempuan untuk bekerja. Perempuan bekerja dari kehendak bebasnya sendiri.

Selain profesi yang saya sebutkan di atas, Zakir Naik juga merekomendasikan bahwa perempuan bisa bekerja di rumah sebagai penjahit, menyulam bordir, membuat tembikar, membuat keranjang dan lain-lain. Perempuan juga diperbolehkan bekerja di pabrik dan industri kecil, selama SOP pekerjaan telah dirancang khusus untuk para wanita. Perempuan juga bisa bekerja di kantor selama ruangannya terpisah dengan lelaki. Zakir Naik sangat tegas bahwa perempuan Islam tidak bercampur antara lelaki dan wanita (Syefriyeni, 2018). Perempuan juga bisa melakukan bisnis, dan juga boleh melakukan transaksi dengan pria asing, dengan didampingi muhrimnya.

Nilai Gender dalam Keluarga

Pernikahan

Islam adalah agama yang kompleks dan memiliki muatan ajaran yang multi dimensi. Nilai ajaran Islam tak pernah lepas dari prinsip solutif dan

keadilan. Begitu juga dalam pernikahan, nuansa kesetaraan terdapat dalam berbagai aspek, salah satunya porsi memilih pasangan dalam Islam tidak membedakan antara lelaki dan perempuan (Mahfud, 2018). Artinya tidak hanya lelaki yang bisa menentukan siapa pasangan hidupnya, bahkan perempuan juga diperbolehkan memilih (setuju atau tidak) dengan sosok lelaki yang dijodohkan.

Sejarah telah menjadi bukti, pada masa Nabi ada perempuan yang menolak dijodohkan oleh ayahnya. Ketika orangtua memaksakan, perempuan itu mengadu ke pada Nabi, dan Nabi memerintahkan bahwa orangtua tidak boleh memaksakan jodoh anaknya. Itu artinya, Islam memberi kesetaraan dalam urusan pernikahan antara lelaki dan perempuan dalam memilih pasangannya (Wibisana, 2016). Dalam Islam, orangtua hanya boleh merekomendasikan calon suami/istri untuk anaknya, namun hak memilih masih ada pada anak.

Begitu juga terkait poligami, dalam konsep ajaran Islam pada umumnya, suami tidak wajib meminta izin isteri jika ingin menikah lagi. Bila dikaji secara rasioanal, ini adalah bentuk bias gender yang terjadi antara suami dan lelaki dalam pernikahan. Adapun alasannya, izin isteri bukanlah syarat untuk suami melakukan poligami, sebab syarat untuk poligami adalah berlaku adil (D. Z. Naik, 2010). Meskipun begitu, sebaiknya suami memberi tahu isteri guna tercinta harmonisasi dalam berkeluarga. Dalam Islam, kesetaraan gender dalam konteks ini terlihat pada sebuah perlakuan khusus pernikahan yang disebut dengan '*isma*' (Z. Naik, 2011). *Isma* adalah sebuah kontrak dalam pernikahan, dimana isteri mengajukan syarat dalam notah nikahnya bahwa suami tidak boleh menikah lagi. Bila demikian, maka suami wajib meminta izin isteri jika kemudian hendak menikah lagi.

Anak

Anak adalah anugerah Allah yang tak ternilai harganya. Dalam perjalannya, sering kali jenis kelamin anak membuatnya menjadi sosok yang mengabaikan nilai kesetaraan gender. Pada masa klasik, anak lelaki dianggap lebih prioritas sebab dianggap penyambung keturunan. Bahkan, raja-raja masa silam dengan sengaja diberikan banyak selir agar lebih berpeluang menghasilkan anak lelaki (Subki & Sugiarto, 2021). Pada sebuah keluarga yang normal, anak laki-laki juga dianggap lebih dibanding perempuan. Hal tersebut tak terlepas dari harga diri serta power laki-laki yang dianggap bisa mengantikan tulang punggung keluarga.

Kenyataan di atas, adalah praktik dari pelanggaran kesetaraan gender. Pada masa modern seperti sekarang, jenis kelamin tidak lagi prioritas seperti

masa kerajaan. Hal tersebut disebabkan kemampuan perempuan yang sudah mulai merata selayaknya kaum lelaki. Perempuan zaman sekarang tidak hanya dijadikan sebagai media penghasil keturunan seperti masa lalu, perempuan saat ini sudah bisa mandiri, sudah bisa bekerja, berkarir, berpolitik, bahkan menghidupkan keluarganya sendiri (Dessy Asnita, 2021). Maka dari itu, semakin modern suatu zaman maka semakin tinggi muatan kesetaraan gender yang terimplementasi.

Bila dikaitkan dengan konsep Islam, Zakir Naik menolak jika Islam dianggap sebagai ajaran yang tidak berlaku setara terhadap anak atas dasar jenis kelaminnya. Zakir Naik mengambil contoh, bahwa Nabi pernah menegur sahabat yang memangku anak lelaki dan tidak memangku anak perempuan. Nabi mengatakan bahwa; *'Jika anak lelaki di pangkuan paha sebelah kanan, maka pangkulah juga anak perempuan di paha sebelah kiri.'* Ini menunjukkan bahwa, tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak, anak harus diperlakukan setara terlepas Ia lelaki atau perempuan (D. Z. Naik, 2010).

Kesetaraan gender terhadap anak juga terlihat pada masa Nabi saat anak perempuan sering dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Islam tidak hanya melarang pembunuhan anak-anak, Islam juga melarang, dan menegur anda apabila bersuka cita atas kelahiran anak laki-laki dan berduka cita atas kabar bahwa bayi yang dikandung atau dilahirkan adalah anak perempuan. Dalam Islam, seorang anak perempuan harus dibesarkan dengan benar. Menurut sebuah hadis; *"Siapapun yang membesarkan dua anak perempuan dengan benar, mereka akan seperti ini (dua jari yang dirapatkan) kepadaku pada hari penghakiman."* Ada juga hadis lain yang mengatakan bahwa; *"Siapapun yang membawa 1 atau 2 anak perempuan dengan benar dan merawat dengan baik dan membawa mereka dengan cinta dan kasih sayang, mereka akan masuk surga"* (Z. Naik, 2010).

Suami-Isteri

Pada lingkup keluarga, sebagian muslim mengklaim bahwa lelaki (suami) adalah pemimpin. Mereka menjadikan surat An-Nisa ayat 34 sebagai landasan karena secara tekstual didefinisikan bahwa kaum lelaki adalah pemimpin kaum perempuan (Hamidah, 2021). Menurut Zakir Naik, perempuan dan laki-laki pada hakikatnya setara dalam urusan rumah tangga. Jika ada kepala keluarga itu harus lelaki, maka itu bukan berarti merujuk bahwa perempuan di bawah kekuasaan laki-laki, namun lebih kepada peran dan tanggung jawab masing-masing dalam berkeluarga. Zakir Naik tidak sepakat terhadap ayat tersebut, menurut Zakir Naik ayat itu tidak berbicara 'kepemimpinan' dalam konteks gender, namun lebih kepada peran lelaki dalam bentuk tanggung jawab (Z. Naik, 2011).

Menurut Zakir Naik, kata ‘*kawwam*’ dalam Surat An-Nisa 34 berasal dari kata ‘iqomah’. Artinya, ketika iqamah dikumandangkan maka jamaah harus segera berdiri untuk melaksanakan sholat. Itu artinya, pada konteks ‘tanggung jawab’, maka lelaki harus lebih siaga dan terdepan. Zakir Naik mengambil contoh pada kasus pencurian. Ketika ada pencuri yang masuk ke dalam rumah sudah sewajarnya lelaki yang berdiri di paling depan untuk melindungi anak dan istrinya (D. Z. Naik, 2010). Jadi, pada intinya tidak ada permasalahan gender dalam keluarga, yang ada adalah berbagi peran sesuai fitrah.

Sebagai contoh, ketika isteri ingin memindahkan karung beras atau barang yang berat maka Ia meminta suami untuk membantunya. Itu adalah bentuk kerjasama bukan perintah yang mengindikasikan gender. Jadi, dalam konteks fisik, lelaki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Hal serupa juga berlaku bagi perempuan jika itu berkaitan dengan spesialisasinya sebagai kaum hawa (Alkhodari & Habil, 2019). Terkait sikap meyayangi misalnya, anak-anak harus lebih penyayang ke ibu 3 kali lebih banyak daripada ayah. Menurut Zakir Naik, wanita pada konteks ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari lelaki. Secara totalitas keduanya (lelaki dan wanita) setara. Jadi Islam percaya pada kesetaraan yang tidak identik yakni berbagi peran.

Problema Poligami

Sudah bukan fenomena yang asing lagi ketika terjadi perdebatan antara Muslim dan Barat dalam khajahan pemikiran. Muslim yang diwakili kalangan oksidentalis biasanya akan mengangkat tentang tema-tema Trinitas dalam konsep ketuhanan Nasrani. Sebaliknya, Barat yang diwakili oleh orientalis akan mengangkat wacana poligami khususnya dalam menyerang sosok Nabi yang memiliki banyak isteri (Kusumah & Nirmala, 2021). Tidak hanya Barat, bahkan hingga saat ini masih banyak muslimah Muslim sendiri yang mempertanyakan tentang hukum poligami. Sebagian besar perempuan seolah ingin menolak adanya ayat poligami jika tidak disikapi dengan bijaksana.

Perdebatan seputar poligami yang diizinkan dalam Islam, dan mengapa dalam Islam hanya lelaki yang boleh memiliki lebih dari satu istri kerap dijadikan alasan bahwa Islam ajaran yang tidak memiliki nilai kesetaraan gender. Padahal, seperti semua deskripsi kesetaraan gender sebelumnya, Zakir Naik sangat menekankan bahwa kesetaraan dalam Islam tidak harus identik namun mengedepankan kondisi fitrah yang objektif.

Zakir Naik menjelaskan bahwa poligami sebenarnya bermakna seseorang yang memiliki lebih dari satu pasangan. Kemudian dibagi menjadi dua kategori, poligini dan poliandri. Poligini adalah seorang pria memiliki lebih

dari satu istri, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami. Orang biasanya berpikir poligami berarti seorang pria bisa menikahi lebih dari satu istri. Poligami berarti keduanya, seseorang yang memiliki lebih dari satu pasangan (Z. Naik, 2011).

Jika dipertanyakan mengapa Islam memperbolehkan poligini, itu adalah sudut yang terlalu diekspost untuk memojokkan konsep Islam. Padahal, menurut Zakir Naik Islam sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab suci di muka bumi yang mengatakan; "*Menikahlah satu saja.*" Tidak ada kitab suci di muka bumi, yang mengatakan hal itu. Sebagaimana saat Zakir Naik membedah kitab suci lain seperti Bible, Veda, Geeta, Ramayana, dan Mahabhrata. Bahkan dalam kitab suci Agama Hindu, kebanyakan raja-rajanya memiliki beberapa istri. Raja Dashrat memiliki lebih dari satu istri, Krishna memiliki beberapa istri (Khan & Rehman, 2016).

Pada Kitab Suci Yahudi, hukum Yahudi mengizinkan poligini pada abad ke-11. Baru pada masa Rabi Gurdshom Benjahuda, dia bertemu dengan Signord dan berkata; "*Poligini seharusnya tidak diijinkan.*" Tetap saja, ini diperaktekan oleh komunitas Yahudi Septranis, di Negara Muslim hingga tahun 1950. Kepala kaum pendeta Yahudi Israel-lah, yang kemudian menetapkan larangan itu. Begitu juga pada Bible, Kristen mengizinkan Poligini. Hanya setelah dua abad yang lalu, Gereja memproklamirkan larangan untuk poligini (Z. Naik, 2010).

Begitu juga jika melihat kenyataan negara India, hukum India diperbolehkan seorang pria Hindu untuk memiliki lebih dari satu istri. Barulah pada 1954 Ketika Undang-Undang Perkawinan Hindu disahkan, umat Hindu India dilarang untuk menikah lebih dari satu istri. Zakir Naik mendeskripsikan bahwa pada tahun 1975 hasil survei statistic menunjukkan bahwa persentase India yang melakukan poligami 5: 6, artinya setiap 5 pernikahan poligami berbanding dengan 6 pernikahan non-poligami (Anzaikhan, 2019). Itu artinya jumlah pernikahan antara poligami dan tidak hampir sama banyaknya. Padahal aturan agama mereka melarangnya.

Pada sumber yang sama, survei di atas justeru menunjukkan perbandingan yang terbalik. persentase pernikahan antara Muslim yang melakukan poligini dan yang tidak melakukannya berkisar 4: 31. Itu berarti dari setiap 31 pernikahan normal hanya 4 pernikahan yang melakukan poligini. Padahal ajaran agama Islam membolehkan melakukan pernikahan poligini (Mustapha & Abdul Razak, 2019). Data di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam sering dipojokkan dalam berbagai kepentingan non-Muslim, padahal mereka (non-Muslim) yang cenderung melanggar konsep beragamanya sendiri.

Al-Quran membicarakan tentang ‘menikahlah satu saja’ terdapat pada Surat An-Nisa ayat 3; Lelaki dapat menikahi perempuan yang disukainya, dua, tiga atau empat, tetapi jika ia tidak dapat berlaku adil, maka nikahlah satu saja. Pernyataan ‘menikah hanya satu’, itu hanya tertera dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam kitab suci agama lainnya. Dalam pra-Islam, laki-laki memiliki beberapa istri, beberapa orang memiliki ratusan istri. Islam menempatkan batasan untuk poligini, maksimal empat. Itupun tidak sesederhana itu, ada syarat yang berat yakni berlaku adil (D. Z. Naik, 2010). Bila mencermati syarat ini dengan detail, dalam Al-Quran dipertegasan bahwa; *“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”* (QS. An-Nisa: 129).

Zakir Naik sangat mempertegas bahwa poligami adalah pengecualian, bukan aturan. Banyak orang berpikir bahwa Islam mengatakan; lelaki harus dan wajib menikah lebih dari satu istri (Z. Naik, 2011). Padahal, ada lima kategori dari sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Islam yakni wajib, sunnah, mubbah, makruh, dan haram. Posisi poligami ada di tengah yakni mubah. Tidak sunnah apalagi wajib. Ini menunjukkan bahwa setiap Muslim khususnya kalangan lelaki yang menekankan bahwa lelaki ingin mengikuti sunnah Nabi dengan poligami adalah sebuah kekeliruan yang mutawatir. Zakir Naik menjelaskan bahwa tidak ada pernyataan dalam hadis, atau dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa; 'Jika seorang pria menikahi lebih dari satu istri, ia adalah muslim yang lebih baik dari pada orang yang menikah hanya satu istri' (Z. Naik, 2012).

Adapun alasan logis, mengapa Islam mengijinkan seorang pria, menikah lebih dari satu istri menurut Zakir Naik adalah karena populasi perempuan lebih banyak dibandingkan lelaki. Argumen itu disebabkan beberapa alasan, diantaranya (D. Z. Naik, 2010); *Pertama*, sistem hereditas. Secara alami, pria dan wanita dilahirkan dalam proporsi yang sama, tapi ilmu kedokteran mengatakan bahwa janin perempuan ia lebih kuat dari janin laki-laki. Pengetahuan *pediatric* memberitahu bahwa anak perempuan dianugrahi imun berlebih yang kuat dibanding anak laki-laki. Seorang anak perempuan bisa melawan kuman dan penyakit, jauh lebih kuat dan dengan cara yang lebih baik dari pada anak laki-laki. Maka dari itu, dalam magang Pediatrik sendiri, rasio perempuan lebih tinggi dari rasio laki-laki.

Kedua, peperangan. Perang berlangsung di dunia, dan selama perang, laki-laki lebih banyak yang tewas dari wanita. Bahkan perang baru-baru ini yang terjadi antara Rusia-Ukraina lebih banyak menewaskan kaum lelaki. Begitu juga pada perang-perang sebelumnya, kuantitas lelaki selalu dominan yang

turun di medan perang. Statistik juga menilai demikian pada konteks kecelakaan lalulintas. Lebih banyak lelaki yang mati dalam kecelakaan dari perempuan. Lebih buruk lagi, lebih banyak lelaki yang mati karena merokok dari pada perempuan. Oleh karena itu, di dunia ini (menurut Zakir Naik) lebih banyak perempuan dari lelaki.

Sensus penduduk negara-negara dunia juga menyimpulkan hasil serupa. Hanya negara India dan beberapa negara Asia dan Afrika yang mencatatkan bahwa penduduknya lebih banyak pria dari wanita. Adapun alasannya, karena lebih dari satu juta janin, khususnya janin perempuan yang diaborsi setiap tahun di India. Semua itu berangkat dari budaya mayoritas bangsa India yang memosisikan perempuan yang melamar lelaki. Akibatnya, bayi perempuan tidak diharapkan lahir karena dianggap akan menghabiskan harta orang tua (untuk melamar lelaki). *Ketiga*. lelaki gay. Akhir-akhir ini, lelaki di dunia semakin banyak yang mengalami kelainan jati diri. Zakir Naik menyebutkan bahwa hampir sepertiga lelaki di Amerika terindikasi gay. Lebih parahnya, pihak pemerintah dan pengemuka agama setempat mencoba mencari solusi dari kasus ini dengan mengijinkan adanya pernikahan sesama jenis.

Adanya beberapa poin di atas, menurut teori Zakir Naik, jika semua lelaki sudah ada pasangannya, dan satu lelaki hanya boleh satu isteri, maka bagi wanita yang masih single, satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah menikahi seorang yang sudah menjadi suami orang (poligami), atau dia memilih pilihan ke dua dengan menjadi milik umum (wanita tuna susila), tidak ada pilihan ketiga.

Zakir Naik telah mengajukan pertanyaan ini kepada ratusan non-Muslim, dan semuanya memilih tawaran yang pertama. Belum ada, yang memilih untuk tawaran yang kedua. Beberapa orang berkata; Saya lebih suka saudari saya yang masih perawan dari pada dua pilihan tersebut. Menurut Zakir Naik, ilmu kedokteran mengatakan bahwa seorang pria atau wanita itu ia tidak bisa tetap perawan sepanjang hidupnya. Pasti akan terjadi hubungan seks terlarang atau penyimpangan seksual, karena sehari-hari hormon seks sedang dilepaskan dalam tubuh.

Keempat, penyakit kelamin. Bila kesetaraan gender berlaku secara bebas dan liberal. Maka bila lelaki boleh poligami perempuan seharusnya juga boleh poliandri. Hal tersebut tidak bisa digeneralisasikan demikian. Menurut Zakir Naik, perempuan di dalam rahim (sebagai janin) lebih kuat dibanding lelaki, selanjutnya lelaki di luar Rahim (setelah dilahirkan) lebih kuat dari perempuan. Hal tersebut erat kaitannya dengan sistem reproduksi manusia yang berbeda antara lelaki dan perempuan. Itu artinya, jika perempuan memiliki banyak suami maka ia sangat beresiko terpapar penyakit kelamin meskipun 4

suaminya adalah pasangan sah. Berbeda dengan lelaki yang memiliki 4 isteri, karena sistem reproduksi lelaki di luar tubuh. Sedangkan sistem reproduksi perempuan di dalam tubuhnya.

Kelima, sulitnya mengenali identitas anak. Bila poligami dan poliandri disandarkan pada kesamaan dalam memiliki anak, kasus poligami tidak menyulitkan bagi pasangan mengenali identitas anak (anak suami dari isteri yang ke berapa). Hal tersebut karena hanya satu jenis sperma yang dimasukkan dalam 4 rahim yang berbeda. Ketika salah satu isteri hamil, maka identitas langsung terlihat secara kasap mata tanpa dilakukan pengecekan DNA dan sebagainya. Berbeda jika terjadi praktek poliandri, pasangan ini akan kesulitan menyimpulkan anak siapa yang dikandung isteri. Jika isteri memiliki 4 suami, maka tidak bisa ditemukan secara pasti bahwa sperma suami yang mana yang berhasil dibuahi. Kenyataan ini akan semakin memperkeruh dikehidupan selanjutnya jika dipaksakan, salah satunya jika terjadi perebutan hak asuh anak. Bahkan, sampai saat inites DNA tidak bisa memastikan dengan akurat jika satu isteri di campuri oleh 4 suami.

Keenam, kondisional isteri. Salah satu contoh yang Zakir Naik berikan sebelumnya, berhubung kelebihan wanita yang tidak dapat menemukan suami, Islam telah mengizinkan poligini untuk melindungi kondisi tertentu perempuan. Ada beberapa kondisi lain, misalnya seorang wanita muda, seandainya beberapa bulan setelah pernikahannya, dia mengalami kecelakaan, dan dia mengalami cacat yang situasinya tidak dapat memuaskan suami.

Pilihan untuk suami adalah sang istri tetap menjadi istri pertamanya yang cacat dan mengizinkan suami untuk mengambil istri lain, atau menceraikan istri pertama, dan menikahi istri baru. Ada situasi dimana sang istri bisa saja mengalami sakit parah. Bisa saja dia menderita penyakit dimana dia tidak dapat merawat anak-anak, atau merawat suami. Dalam kondisi seperti itu, lebih disarankan bila istri berbagi suami dengan wanita lain, yang tidak hanya merawat suami, tapi juga akan merawatnya dan juga merawat anak-anaknya.

Banyak orang mungkin berpendapat bahwa; 'Mengapa tidak menkontrak *babby sister* atau perawat?' Zakir Naik setuju dengan itu, namun siapa yang akan merawat suami? Merawat suami tentu beda pendekatannya dengan merawat seorang anak, maka tidak ada yang lebih ideal selain menikah lagi dalam kondisi ini. Jadi pilihan terbaik adalah, jika situasi demikian maka suami mempertahankan istri pertama dan mengambil istri lain, dan memperlakukan keduanya secara adil.

Ada juga kondisi dimana poligami dilakukan oleh Muslim karena tidak memiliki anak. Menurut Zakir Naik, istri bisa memberi izin kepada suami, untuk menikahi istri lain, dan mereka bisa berpeluang memiliki anak. Adapun

alasannya, menurut Zakir Naik yang merupakan seorang dokter, belum ada klaim medis hingga saat ini yang menyebutkan bahwa seorang lelaki 100% mandul (D. Z. Naik, 2010). Semua lelaki berpotensi membuat, hanya saja persentasenya saja yang membedakan. Berbeda halnya dengan perempuan, perempuan bisa didiagnosa mandul 100% karena alasan rahim yang mungkin tidak sehat. Lalu bagaimana jika memutuskan untuk mengadopsi anak? Zakir Naik tidak setuju dengan itu. Menurutnya, Islam tidak mengizinkan adopsi, karena ada beberapa alasan.

KESIMPULAN

Konsep kesetaraan gender yang ditawarkan Zakir Naik mengarah pada konsep Islam tradisional yang tekstualis. Zakir Naik cenderung membandingkan kejadian kontemporer dengan praktik kehidupan Rasulullah Saw di masanya. Menurut Zakir Naik, hakikat kesetaraan gender bukan bermakna menyamakan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Lebih dari itu, kesetaraan gender adalah bagaimana hak dan kewajiban itu sesuai dengan fungsi dan fitrahnya sebagai seorang lelaki atau seorang perempuan.

Pada dataran spiritual, Zakir Naik menilai bahwa lelaki dan perempuan tidak dibeda-bedakan. Semua sama dihadapan Allah, hanya ketakwaan yang menjadi pembedanya. Pada dataran politik, pendidikan, dan pekerjaan, Zakir Naik menilai bahwa lelaki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama selama tidak melanggar syariat dan etika Islam. Pada konteks kekeluargaan, kesetaraan gender harus terefleksi oleh bagaimana pasangan suami-istri saling melengkapi dan menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, N., & Santoso, I. (2020). Speech Act Analysis of Dr. Zakir Naik's Speech on Youtube Channel Entitled: Does God Exist. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 3(6), 757. <https://doi.org/10.22460/project.v3i6.p757-770>
- Alfaijar, A. I. (Ed.). (2020). *Cermin agama di ruang publik: Spiritualitas, gender, dan relasi antarumat beragama di Aceh* (Cetakan pertama). Program Studi Sosiologi Agama.
- Alfaqi, M. Z. (2016). Melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk memupuk sikap kebangsaan generasi muda. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 209–216. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12745>

- Alkhodari, F. T., & Habil, H. (2019). Analysis of Zakir Naik's Persuasion Discourse. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(5C), 1242–1246. <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1177.0585C19>
- Andaryani, L. (2014). Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6523>
- Anzaikhan, M. (2019). *Hak perempuan Islam menurut Zakir Naik* (No. 2). Bambu Kuning Utama.
- Arake, L. (2019). Al-Muwathanaah Concept for non-Muslims in Islamic majority Countries Siyasah Fikih Perspective. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.33648/ijosaser.v2i1.26>
- Asmara, A. P. (2019). Study Of Islamic Values in The Fundamental Laws Of Chemistry. *Proceeding Aricis*, 1(1), 14. <http://dx.doi.org/10.22373/aricis.v1i0.970>
- Betari, A. W., Tabiati, S. E., & Sahiruddin, S. (2020). The Representation Of Zakir Naik In Al Jazeera and The Independent. *Jurnal Kata*, 4(1), 109. <https://doi.org/10.22216/kata.v4i1.4870>
- Dessy Asnita, F. A., Agustinar &. (2021). Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(1), 13–32. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>
- Diyani, T. (2019). Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 6(3), 303–316. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193>
- Gunawan Adnan, 2016126801. (2022, January 19). *Agama dan Kesetaraan Sosial Perempuan dalam Pemikiran Zakir Naik* [Other]. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19548/>
- Hamidah, A. (2021). Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 21. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>
- Hardjaloka, L. (2016). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403. <https://doi.org/10.31078/jk928>
- Juwaini, J., Yasin, T. HM., & Anzaikhan, M. (2021). The Role of Islamic Universities in the Harmony of the Madhhab (Resolution of the Aswaja and Wahabism Conflicts in Aceh). *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 149–170. <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i2.6148>
- Kania, D. D. (2013). Konsep Nilai dalam Peradaban Barat. *TSAQAFAH*, 9(2), 245. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.52>
- Khan, M. A., & Rehman, H. U. (2016). Polygamy in Islam: A critical Analysis. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, 6(10), 4.

- Komara, E. (2021a). Komunikasi Persuasif Dakwah Dr. Zakir. *Buana Komunikasi: Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi*, 02(01), 15.
- Komara, E. (2021b). Komunikasi Persuasif Dakwah Dr. Zakir Naik. *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2021.2.1.713>
- Kusumah, F. A., & Nirmala, D. (2021). Assertive Illocutionary Acts of Zakir Naik in General Lecture on Similarities between Christianity and Islam. *Culturalistis: Journal of Cultural, Literary, and Linguistic Studies*, 5(2), 7.
- Mahfud, M. (2018). Dilematis Tentang Pendidikan Perempuan (Konsep Kesetaraan Gender). *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v3i1.2860>
- Manaf, A. (2022). Right of Women in the Family Law: A Zakir Naik Perspective. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 207–228. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.5638>
- Mareta, S. (2017). Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011- 2015. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 24–37.
- Martini, A. A., Wutoy, M., & Wardhani, P. D. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 14–22. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712>
- Munira, W., Akhyar, M., & Djono, D. (2018). Women's Leadership and Gender Equality in Aceh: A Socio-historical Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(4), 79. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.187>
- Mustapha, M., & Abdul Razak, M. A. (2019). A Critical Appraisal of Zakir Naik's Islamic Evangelism. *International Journal of Islamic Thought*, 15(1), 71–83. <https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.007>
- Naik, D. Z. (2010). *Women's Rights in Islam – Protected Or Subjugated?* Milat Book Center.
- Naik, Z. (2010). *Answer to Non-Muslims, Common Question About Islam*. IRF: Islamic Reasearch Foudation.
- Naik, Z. (2011). *Rights of Women in Islam: Modern or Outdated?* (No. 1). New Delhi. Adam Publishers.
- Naik, Z. (2012). *Common Questions Asked by Non-Muslims*. Da'wah Corner Book Store.
- Nurbaiti, N., Wahyuni, W., Rizki, M., & Nisa, H. (2020). Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 96–104. <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Riyadi, A., Priyangga, Z. G., & Mustolehudin, M. (2021). Dakwah Islam dan Nasionalisme: Studi Kasus Dakwah Kebangsaan A.R. Baswedan (Islamic

- Da'wah and Nationalism: A Case Study of Nationalism Da'wah of A.R. Baswedan). *Jurnal Dakwah Risalah*, 32(1), 1-1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v32i1.12288>
- Subki, M., & Sugiarto, F. (2021). Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an). *Al Furqan: Jurnal Imu Al Quran dan Tafsir*, 4(2), 13.
- Sugiharti, S., Handayani, R. S., Lestary, H., Mujati, M., & Susyanti, A. L. (2020). Stigma dan Diskriminasi Pada Anak Dengan Hiv Aids (Adha) di Sepuluh Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 153-161. <https://doi.org/10.22435/kespro.v10i2.2459>
- Suryani, S. (2020). Konsep Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman. *Nuansa*, 12(2), 245-255. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>
- Susanti, I. T., & Gulo, I. (2021). Thematic Progression Used in Zakir Naik's Lecture. *Linguistics and Literature Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33365/llj.v2i2.314>
- Syefriyeni, S. (2018). Nalar Zakir Abdul Karim Naik (Perspektif Aliran-Aliran Filsafat). *Intizar*, 24(1), 141-160. <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2183>
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi Tentang Relasi Kuasa Dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Watoone – Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabu*, 4(2), 213-234. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Ta'alim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 9.
- Yusuf, M. (2021). Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 10(2), 256. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11343>
- Zulfikar. (2022). Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam; Zakir Naik Perspektif. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4197>